

**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☎ 59401

☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

**KEPUTUSAN**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 421.1 / 0305 TAHUN 2011**TENTANG****IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TK PEDESAAN TUNAS MELATI JLEGONG KELING**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA

- Menimbang : a. bahwa berdasar Proposal Permohonan dari pengurus Desa Jlegong Keling, alamat Dukuh Kauman Utara Desa Jlegong Kecamatan Keling Nomor 004/TKP.TM/IV/2011 Tanggal 18 April 2011 perihal permohonan ijin operasional pendirian TK Pedesaan Tunas Melati Jlegong Keling;
- b. bahwa berdasarkan surat Camat Keling Nomor 328/IV/2011 Tanggal 18 April 2011 Perihal Rekomendasi Permohonan Ijin Operasional Pendirian TK Pedesaan Tunas Melati Jlegong Keling;
- c. bahwa berdasar Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Keling Nomor 642.1/084 Tanggal 18 April 2011 Perihal Rekomendasi Permohonan Ijin Operasional Pendirian TK Pedesaan Tunas Melati Jlegong Keling;
- d. bahwa berdasar Surat Petinggi Desa Jlegong Kecamatan Keling Nomor 145/61/IV/2011 Tanggal 18 April 2011 Perihal Rekomendasi Permohonan Ijin Operasional Pendirian TK Pedesaan Tunas Melati Jlegong Keling;
- e. bahwa berdasar hasil verifikasi dan penilaian Tim Verifikasi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Operasional TK,SD/SDLB Kabupaten Jepara Tahun 2011;
- f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, b, c, d dan e diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;